



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 70/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 70/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 28 JULI 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN
 TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

No	Nama	NIP	Mata Kuliah	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA	JML REALISASI SKS
1	Prof. dr. Marwoto, SpAn KIC, KAO	-	Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif I	1	44	14	3.08
2	dr. Hariyo Satoto, SpAn	195112141979121001	Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif II	1	64	14	4.48
3	dr. Uripno Budiono, SpAn	195104041980031003	Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif III	1	36	14	2.52
4	dr. Bhimo Priambodo, SpAn	-	Anestesi II	1	86	14	6.02
			Fisiologi dan Farmakologi pada Anestesi & Terapi Intensif	1			
			Kegawatdaruratan Anestesiologi dan Terapi Intensif II	2			
5	dr. Widya Istanto N, SpAn KAKV, KAR	196604231997031001	Kegawatdaruratan Anestesiologi dan Terapi Intensif IV	3	88	14	6.16
			Keterampilan Klinik Anestesiologi dan Terapi Intensif VII	3			
6	Dr. dr. Johan Arifin, SpAn KIC, KAP	196506061999031001	Keterampilan Klinik Anestesiologi dan Terapi Intensif II	4	90	14	6.30
			Anestesi IV	3			
			Intensive care III	4			
7	dr. Doso Sutiyono, SpAn MARS, KAR, KMN	196708281996031001	Manajemen Nyeri dan Paliatif	4	92	14	6.44
			Manajemen Klinik	3			
8	Dr. dr. Yulia Wahyu Villyastuti, SpAn	196407011991012001	Anestesi V	3	88	14	6.16
			Emergency medicine III	3			
9	dr. Himawan Sasongko, Msi. Med, SpAn KNA	197312212008011010	Pembelajaran Anestesiologi Klinik	2	86	14	6.02
			Anestesi VI	3			

No	Nama	NIP	Mata Kuliah	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA	JML REALISASI SKS
10	dr. Aria Dian Primatika, Msi. Med, SpAn KIC	197611112008011014	Anestesi III	3	86	14	6.02
			Keterampilan Klinik Anestesiologi dan Terapi Intensif IV	3			
			Kegawatdaruratan Anestesiologi dan Terapi Intensif VI	3			
11	Dr. dr. Danu Soesilowati, SpAn KIC	196911132000032005	Intensive Care I	4	86	14	6.02
			Kegawatdaruratan Anestesiologi dan Terapi Intensif V	3			
12	dr. Hari Hendriarto Satoto, Msi. Med, SpAn KAKV	198001302008121002	Keterampilan Klinik Anestesiologi dan Terapi Intensif III	2	88	14	6.16
			Kegawatdaruratan Anestesiologi dan Terapi Intensif III	1			

Semarang, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

